



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PEMBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, sekarang berdomisili di Flat C 11/F Blok A Joyful Building, Tseun Wan NT, Hongkong, dalam hal ini memberi kuasa kepada NENI ENDAH SUSANTI, SH, SUGENG ANJILI, SH. MH dan TEGUH HERI SETIADI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Desa Karanggedang Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Sumpiuh, Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember 2014, selanjutnya disebut Penggugat / PEMBANDING ;

MELAWAN

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 1 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh,
bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini
memberi kuasa kepada SAMSU DUKHA, SHI. Advokat dan
Penasehat Hukum yang beralamat di jalan Raya Kaliori No. 20
C Kaliori Banyumas, berdasarkan surat Kuasa Khusus
tertanggal 11 Desember 2014, selanjutnya disebut Tergugat /
TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1845/
Pdt.G/2014/PA.Bms. tanggal 27 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal
08 Rajab 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk
Verklaard);

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 2 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Penggugat /Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1845/Pdt.G/2014/PA.Bms. tanggal 27 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1436 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 16 Juni 2015 sedangkan Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding meskipun memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding tanggal 17 Juni 2015;

Bahwa Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah diberi kesempatan untuk datang memeriksa isi berkas (inzage), sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 8 Juni 2015 dan tanggal 11 Juni 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 3 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1845/Pdt.G/2014/PA.Bms. tanggal 27 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1436 Hijriyah, memori banding yang diajukan Penggugat / Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2014 mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada masa cuti dari luar negeri (Hongkong) melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang di laksanakan pernikahan pada hari Selasa , tanggal 1 Mei 2007 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1428 H, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 4 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Nikah No. 169/01/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, tertanggal 1 Mei 2007, dalam status perawan dengan jejak, dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menanda tangani sighat Taklik Talak, sebagaimana tercantum dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banyumas dan telah melakukan hubungan kelamin (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa oleh karena masa cuti telah selesai karenanya 1 (satu) bulan dari akad nikah (sekitar bulan Juni 2007) Penggugat berangkat merantau kembali ke Hongkong, sedangkan Tergugat juga merantau ke luar negeri (Malaysia);
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun tenteram dan damai, akan tetapi pada sekitar bulan September 2009 (pada waktu Penggugat dan Tergugat cuti pulang dari luar negeri) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dikarenakan :

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 5 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sering menanyakan hasil kerja Penggugat di Hongkong, namun apabila sebaliknya Tergugat ditanya oleh Penggugat tentang hasil kerja Tergugat tidak pernah berterus terang selalu berdalih dan tidak bisa membuktikannya hasil kerja Tergugat ditabung atau telah dipakai untuk membeli barang atau harta;
- 6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dengan cara memberi saran-saran / nasehat agar Tergugat lebih terbuka dalam hal hasil kerja Tergugat di luar negeri (Malaysia) karena Tergugat selaku suami berkewajiban memberi nafkah pada isterinya, namun apabila diberi saran / nasehat Tergugat seringnya marah-marah pada Penggugat hingga terjadi pertengkaran mulut;
- 7. Bahwa pada sekitar bulan September 2012 Penggugat pulang dari luar negeri (Hongkong) ke Indonesia yang selisih beberapa minggu kemudian Tergugat juga pulang cuti dari Malaysia dan tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat, namun bukan suasana rukun yang tercipta malahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang memuncak antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama seperti tersebut pada posita 5 diatas, serta permasalahan :
 - Tergugat mempunyai sifat emoisional (temperamental tinggi) apabila marah sering merusak perabot rumah tangga (contoh :

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 6 dari 25 Halaman



membanting meja tamu, mendobrak pintu dll) yang mengancam keselamatan Penggugat, serta sempat Tergugat memukul Penggugat hingga bibir Penggugat pecah;

8. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, bahkan Tergugat sering mengancam keselamatan Penggugat karenanya untuk menghindari hal tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk berangkat merantau keluar negeri kembali (Hongkong) yang dilaksanakan pada bulan September 2013 hingga sekarang gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Banyumas;
9. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh orang tua Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Banyumas berkenan untuk menerima gugatan perceraian ini dan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini guna menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 7 dari 25 Halaman



2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat (TERBANDING) kepada Penggugat (PEMBANDING) atau menceraikan Penggugat dari Tergugat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

atau

apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan perceraian Penggugat tertanggal 28 Nopember 2014 dalam positanya tidak dibuat secara jelas, terang dan cermat, antara posita saling tumpang tindih seperti :

- Dalam Posita No. 3 telah dijelaskan perjalanan rumah tangganya, sedangkan dalam posita No. 7 diulang kembali dalam posita No. 5 telah dijelaskan alasan perceraianya sedangkan dalam posita No. 7 diuraikan lagi alasan perceraianya ;
- Dalam posita No. 3 juga tidak jelas sampai berapa lama waktu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, karena dalam posita No. 7

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 8 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan Penggugat dan Tergugat sudah punya rumah kediaman bersama, dan itupun tidak dijelaskan berapa lama waktunya;

- Dalam gugatan juga tidak dijelaskan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama apa sudah pisah, hal ini jelas gugatan tidak dibuat secara jelas dan terang;
- Dalam alasan perceraian juga tidak jelas, posisi Penggugat di luar negeri, kapan terjadinya cekcok, dan bagaimana Tergugat mau ngasih nafkah ketika Penggugat di luar negeri? Tergugat sebagai kepala rumah tangga walaupun ditinggal oleh isteri untuk bekerja, Tergugat tetap bekerja guna membangun rumah kediaman bersama agar ketika nanti Penggugat pulang ke Indonesia sudah bisa hidup mandiri/pisah dengan orang tua;
- Ketika Penggugat berangkat keluar negeri dengan seijin suami / Tergugat dan keharmonisan rumah tangga juga tetap terjaga, jadi sangat tidak bisa Tergugat terima dengan adanya gugatan cerai ini ;

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan keadilan dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat guna membicarakan masalah perceraian ini dengan sebaik-baiknya dan tentunya dengan melibatkan masing-masing pihak keluarga biar ada kejelasan. Tergugat akan tetap menunggu kepulangan Penggugat guna tidak adanya terjadi perceraian. Dan Tergugat mohon gugatan

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 9 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak jelas dan kabur (obscur libel) dan karenanya gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM JAWABAN

1. Bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat tertanggal 28 Nopember 2014, secara tegas Tergugat menolak dan keberatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat Posita No.1 dan 2 adalah benar ;
3. Bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat posita No. 3 sangat tidak jelas, tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai kapan atau berapa lamanya. Karena pada fakta yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat sudah punya rumah kediaman bersama. Dengan demikian posita No. 3 tidak dibuat dengan jelas atau kabur ;
4. Bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat posita No. 4 juga tidak jelas, Penggugat keluar negeri (Hongkong) berapa lama waktunya dan Tergugat juga diluar negeri (Malaysia) sampai kapan?
5. Bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat posita No. 5 adalah tidak benar, yang menyebutkan bahwa sejak bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, adalah amat sangat tidak benar dan hal ini sangat mengada-ada dengan alasan masalah penghasilan. Karena Penggugat diluar negeri (Hongkong) sedangkan

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 10 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga bekerja di luar negeri (Malaysia) , hal mana untuk penghasilan sudah tidak ada permasalahan, walaupun Tergugat tidak memberi nafkah karena posisi Penggugat dan Tergugat di luar negeri.

Ketika sedang cuti pulang di rumah keadaan rumah tangga baik-baik saja dan bahkan karena sudah lama tidak pernah bertemu, maka selayaknya suami isteri saling memberi rasa sayang dan kangen dan bahkan sampai hubungan suami isteri ketika isteri cuti. Kemudian sampai berangkat lagi pun isteri pamitan dan tidak ada permasalahan apapun. Hal ini jelas sangat mengada-ada sekali gugatan Penggugat. Dan Tergugat sangat kaget dengan adanya gugatan cerai seperti ini, karena pada waktu berangkat tidak ada persoalan apapun dalam rumah tangganya;

- Untuk hasil kerja Penggugat, Penggugat sudah buktikan dengan turut serta membuat rumah kediaman bersama dan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga walaupun jarak antara Penggugat dan Tergugat jauh;

6. Bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat posita No. 6 adalah sangat tidak benar, Tergugat selalu terbuka dengan hasil kerja Tergugat, kapan Penggugat memberikan saran/nasehat terhadap Tergugat tentang hasil kerjanya ?

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 11 dari 25 Halaman



7. Bahwa dalam posita No. 7 Penggugat telah mengakui bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah kediaman bersama, hal inilah yang Tergugat sampaikan bahwa hasil kerja Tergugat digunakan untuk membangun rumah kediaman bersama. Alasan Penggugat justru sangat mengada-ada dan Tergugat mohon keadilan kepada Majelis Hakim yang Mulia agar gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur terutama antara posita gugatan serta tidak dibuatnya secara jelas dan terang, mohon gugatan untuk ditolak, dan setidaknya bisa memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menanyakan kebenaran gugatan cerai ini ketika Penggugat sudah pulang ke Indonesia. Dan pihak keluargapun bisa diajak untuk memusyawarahkan dan setidaknya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk didudukkan bersama guna rumah tangga utuh, tanpa harus memutuskan ikatan perkawinan;

- Korelasi antar posita dengan ini tidak jelas sekali, dalam posita No. 5 menyebutkan alasan perceraian dan dalam posita No. 7 disebutkan kembali, dalam posita No. 3 menyebutkan perjalanan rumah tangganya, sedangkan dalam posita No. 7 juga menyebutkan kembali antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama. Mohon gugatan untuk di tolak (NO)
- Alasan Penggugat sangat tidak jelas , kapan waktu terjadi pemukulan dan dimana?

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 12 dari 25 Halaman



8. Bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat posita No. 8 adalah tidak benar, kapan cutinya?

Bahwa Penggugat pulang ke Indonesia untuk cuti, rumah tangga baik-baik saja dan bahkan sampai Penggugat berangkat lagi tidak ada permasalahan rumah tangga, justru Tergugat kaget dengan adanya gugatan perceraian seperti ini. Karenanya Tergugat mohon agar gugatan Tergugat untuk ditolak dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menunggu kepulangan Penggugat guna dibicarakan secara kekeluargaan serta memberikan keadilan demi terjaganya keutuhan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat posita No. 9 adalah tidak benar, belum ada upaya merukunkan, percekcoakan yang mana yang dirukunkan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaan baik-baik saja sampai dengan Penggugat berangkat keluar negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukumnya bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur) sehingga gugatan tidak dapat diterima ;

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 13 dari 25 Halaman



DALAM JAWABAN

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim

Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama mempelajari secara seksama atas gugatan Penggugat tertanggal 28 Nopember 2014 maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat abscur libel / kabur, peristiwa hukum juga dikemukakannya tidak disusun secara jelas dan tegas serta tidak dapat dikonstruksikan sebagai fakta konkrit karena tidak diikatkan oleh batasan ruang dan waktu yang jelas, kenyataan ini dapat ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut :

1. Penggugat tidak mengemukakan secara jelas sejak kapan dan berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
2. Penggugat menyatakan, mereka telah membangun rumah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama, namun Penggugat tidak mengemukakan secara jelas sejak kapan dan dimana lokasi rumah

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 14 dari 25 Halaman



tersebut dibangun, dan sejak kapan dan berapa lama mereka tinggal bersama di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 RV yang mensyaratkan gugatan harus memenuhi asas jelas dan tegas, dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menerima eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa faktor yang menjadikan gugatan kabur (obscuur libel) didalam hukum acara perdata antara lain :
 - a. Tidak jelasnya Dasar hukum dalil gugatan ;
 - b. Tidak jelas obyek sengketa;
 - c. Petitum gugatan tidak jelas;

Dari segi dalil gugatan yang tercantum dalam gugatan Penggugat / Pembanding sudah jelas yaitu tentang peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan dan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum tersebut sebagaimana tercantum dalam posita No. 1 , posita No. 3, posita No. 4, posita No. 5 dan posita No. 7 gugatan Penggugat / Pembanding ;

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 15 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita No. 1 Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding menikah pada bulan Mei 2007, kemudian berkumpul dirumah orang tua Penggugat / Pembanding sampai Juni 2007 (sekitar satu bulan), kemudian kedua belah pihak kembali merantau keluar negeri dengan tujuan masing-masing sebagaimana disebutkan dalam posita No. 4 sedangkan posita No. 5 disebutkan bahwa pada bulan September 2009 kedua belah pihak cuti pulang kerumah berkumpul bersama dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran dengan sebab masalah hasil kerja masing-masing diluar negeri;
- Bahwa dalam posita No. 7 pada sekitar bulan September 2012 Penggugat / Pembanding pulang dari luar negeri dan sekitar berselang beberapa minggu Tergugat / Terbanding juga pulang dari luar negeri dan kedua belah pihak berkumpul kembali serumah yang dibangun bersama dan setelah terjadi perselisihan yang memuncak dengan permasalahan yang sama seperti tersebut dalam posita No. 5;
- Bahwa dalam posita No. 8 karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding dengan disertai ancaman-ancaman yang membahayakan keselamatan Penggugat / Pembanding maka bulan September 2013 Penggugat / Pembanding pergi merantau keluar negeri sampai sekarang;

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 16 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari posita No. 5, No. 7 dan No. 8 dapat disimpulkan bahwa disitulah terdapat jeda waktu yaitu 1 (satu) tahun (antara bulan September 2012 sampai bulan September 2013) dan disitulah terjadinya peristiwa hukum :
Kalaupun toh Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa gugatan Penggugat / Pembanding tidak jelas, hakim bisa mengorek lebih mendalam dan hasilnya dituangkan dalam berita acara atau dalam putusan, akan tetapi tidak pernah dilakukan oleh Hakim tersebut ;
- Bahwa Pasal 8 RV yang dijadikan dasar hukum Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat / Pembanding kabur adalah jika gugatan tersebut mengenai sengketa kebendaan, selain sengketa kebendaan, Prof. Sudikno berpendapat bahwa perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat, sesuai Yurisprudensi MA No 547.K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 vid Pasal 11 ayat (1) Pasal 120 HIR;
- Bahwa dari segi obyek sengketa antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding sering terjadi perselisihan sebagaimana tercantum dalam posita No. 3, No. 4, No. 5, No. 6 dan No. 7 dan jika dicermati antara posita No. 3 sampai posita No. 7 saling berkaitan. Dari segi petitum dalam gugatan Penggugat / Pembanding sudah jelas dan tidak bertentangan dengan posita ;

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 17 dari 25 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur dan telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa pokok perkara tersebut sampai tahap pembuktian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan Pasal 136 HIR Jo. 114 RV Jo. Pasal 15 ayat (2) UU No 20 Tahun 1947 akan mengadili dan memutus eksepsi bersama-sama dengan pokok perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, maka harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008 telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Drs. H. Aliyuddin MH, pada tanggal 15 Desember 2014 yang menyatakan tidak layak mediasi karena Penggugat materiel tidak datang dan hanya diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis sebagaimana telah disebutkan dimuka :

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 18 dari 25 Halaman



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara yang intinya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik yang intinya tetap pada jawabannya:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat - surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 169/01/V/2007 tanggal 01 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Bukti P.1 ;
2. Fotokopi KTP. Penggugat No 3302086502840001 tanggal 15 Desember 2013, Bukti P.2 ;
3. Fotokopi paspor atas nama Penggugat No AS 828570 tanggal 04 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Ke II Cilacap, Bukti P.3 ;

B. Saksi – saksi

1. SAKSI 1, setelah mengangkat sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 19 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah saksi di Kabupaten Banyumas selama 1 (satu) bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan hidup bersama Penggugat pergi bekerja ke Hongkong, sedangkan Tergugat pergi bekerja ke Malaysia, mereka pulang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2009 dan tahun 2012 ;
 - Bahwa pada kepulangannya tahun 2009 mereka bertengkar, penyebabnya Tergugat selalu menanyakan hasil kerja Penggugat di Hongkong sebaliknya jika Penggugat menanyakan hasil kerja Tergugat di Malaysia Tergugat marah-marah, pertengkaran itu terjadi hingga mereka berangkat kerja keluar negeri sesuai tujuan masing-masing ;
- Bahwa pada kepulangan mereka tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama, padahal uang hasil Penggugat sudah digunakan untuk membangun rumah bersama yang mereka tinggali ;
- Bahwa pada saat mereka tinggal bersama sesaat setelah kepulangan pada tahun 2012 mereka bertengkar hingga Penggugat dikurung di dalam kamar dan Tergugat menyalakan kertas mengancam

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 20 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membakar Penggugat, waktu itu saksi ikut mendobrak pintu ternyata di dalam kamar sudah penuh asap;

- Bahwa pada bulan September 2013 Penggugat kembali berangkat kerja ke Hongkong sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;

- Bahwa saksi selaku keluarga, saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, setelah mengangkat sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Pak Dhe Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banyumas selama 1 (satu) bulan dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan hidup bersama Penggugat pergi bekerja ke Hongkong, dan Tergugat pergi bekerja ke Malaysia, mereka pulang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2009 dan tahun 2012 ;

- Bahwa pada kepulangannya tahun 2009 mereka bertengkar, penyebabnya Tergugat selalu menanyakan hasil kerja Penggugat di Hongkong sebaliknya jika Penggugat menanyakan hasil kerja

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 21 dari 25 Halaman



Tergugat di Malaysia Tergugat marah-marah, pertengkaran itu terjadi hingga mereka berangkat kerja keluar negeri lagi ;

- Bahwa pada kepulangan mereka tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama, padahal uang hasil Penggugat sudah digunakan untuk membangun rumah bersama yang mereka tinggali ;
- Bahwa pada saat mereka tinggal bersama sesaat setelah kepulangan pada tahun 2012 mereka bertengkar hingga Penggugat dikurung di dalam kamar dan Tergugat menyalakan kertas mengancam membakar Penggugat, waktu itu saksi ikut mendobrak pintu ternyata di dalam kamar sudah penuh asap ;
- Bahwa pada bulan September 2013 Penggugat kembali berangkat kerja ke Hongkong sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul bersama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi karena Penggugat sudah trauma dengan penyiksaan-penyiksaan yang dialami ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 22 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik serta bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka ditemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga mereka sudah benar-benar retak dan hati mereka juga sudah pecah, apalagi antara keduanya bekerja saling berjauhan dan sudah pisah tempat tinggal serta sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka sejak bulan September 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim baik melalui persidangan, melalui mediator maupun melalui keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa membiarkan dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah pecah akan lebih besar mudlaratnya dari pada manfaatnya dan hal itu perlu dihindari sesuai Kaidah Fiqhiyah :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari/menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemashlahatan.

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 23 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meneruskan perkawinan yang seperti itu sama halnya menghukum salah satu dari suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan, keadaan yang demikian harus dihindari pula.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan atas tindakan dan perbuatan Tergugat seperti tersebut dimuka. Hal ini dapat dibenarkan sesuai dalil dalam Kitab Iqna' juz II halaman 123 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya : Jika si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak si suami.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat minta cerai dari Tergugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam begitu pula Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sedang Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 24 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera wajib menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut timuka, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar putusan selengkapny akan disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat / Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Penggugat / Pemanding dapat diterima;

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 25 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 1845/

Pdt.G/2014/PA.Bms tanggal 27 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1436 Hijriyah.

Dan dengan mengadili sendiri ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 15 September

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 26 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1436 Hijriyah. oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. THOYIB M, SH. MH dan Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 25 Juni 2015, Nomor 140/Pdt.G/2015/PTA.Smg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding / Kuasa Hukumnya dan Terbanding / Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

1. Drs H. THOYIB M, SH, MH

Drs. H. ABDUL MUIN THALIB SH. MH

ttd.

2. Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH.

PANITERA PENGANTI

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 27 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 140/Pdt.G/2015/PTA. Smg
Halaman. 28 dari 25 Halaman